



**P U T U S A N**  
**Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Badau
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 02 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas  
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/VIII/2021/Reskrim tanggal 03 Agustus 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H. beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 07 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 01 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Perubahan Susunan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 01 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna Biru Tua dengan bertuliskan “LOGO JEANS 1980”;
  - 1 (satu) helai Bra warna abu-abu dengan bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna dasar Krem ber lis tepi warna merah muda;
  - 1 ( satu ) helai Jilbab berwarna coklat dengan bertuliskan “AZARA”Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 24 / O.1.16 / Eku. 2 / 09 / 2021 tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa pada hari **Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di **Rumah Kost Badayu, Jalan Lintas Selatan Gang Badayu, Kelurahan Keadamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Korban** (berdasarkan Akta Kelahiran No. 13384/CLT/2013 bahwa di Nanga Erak pada tanggal 17 Agustus 2008 telah lahir Anak Korban) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban berchat whatsapp sama Saksi. OKTA dan Anak Korban mengatakan dituk ada OGT (disini ada OGT) dan Saksi. OKTA

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dikedamin Hulu juga ada OGT. Setelah selesai chat, Saksi. OKTA menelpon 3 (tiga) kali, namun tidak Anak;

- Korban angkat dan Saksi. Okta menelpon kembali baru Anak Korban angkat telponnya dan Saksi. OKTA berkata dimana dan Anak Korban menjawab lagi di Pondok habis itu Anak Korban matikan telpon dan Saksi. OKTA menghubungi Anak Korban melalui pesan suara Whatsapp berkata nuan dimana (kamu dimana) terus menurus, Anak Korban menjawab di Pondok Nurul Islam tetapi Saksi. OKTA tidak mengetahui alamat tersebut dan meminta untuk mengirim lokasi Anak Korban, Anak Korban menjawab Anak Korban tidak mengetahui caranya dan Saksi. OKTA memberikan alamatnya kepada Anak Korban. Dan Saksi. OKTA mencari alamat di google dan mengirim ketempat Anak Korban lokasi Pondok pesantren Islam dan tidak lama ada laki-laki datang Terdakwa dan Anak Korban bertanya Saksi. OKTA dimana? Terdakwa menjawab dan mengatakan Saksi. OKTA menunggu di kedamin Hulu. Anak Korban langsung menaiki kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk menuju kedamin hulu. Sesampai ditempat Saksi. OKTA sudah menunggu. Bahwa Terdakwa dan Saksi. OKTA berbicara yang Anak Korban dengar mereka berbicara hendak ke kafe BP (Bulu Perindu) dan Anak Korban berbonceng dengan Terdakwa. Sesampai di kafe BP (Bulu Perindu) Anak Korban dan Terdakwa langsung duduk, dan setelah itu Anak Korban meminum minuman yang sudah dipesankan oleh teman-teman Terdakwa yang mana minuman tersebut jenis ANKER (Minuman Beralkohol) dan Puri (Keratom). Tak beberapa lama pada saat itu Anak Korban sudah tidak terlalu sadar karena terpengaruh minuman Beralkohol dan saksi di ajak pulang oleh Saksi. OKTA. Saksi. OKTA membawa kendaraan motor dan berboncengan dengan Anak Korban menuju ke Kos-Kosan Badayu, sesampai di kos-kosan Saksi. OKTA berkata "tunggu disini dulu" dan Saksi. OKTA hendak menjemput teman yang lainnya dan setelah itu Anak Korban langsung masuk ke kos-kosan dan langsung berbaring dikursi didalam kos tersebut dan tak lama kemudian Anak Korban dibangunkan oleh seorang perempuan yang Anak Korban tidak kenal dan bersamaan itu juga Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung berbaring didalam kamar dan Terdakwa datang langsung mencium Anak Korban dan membuka baju Anak Korban dan memegang susu (payudara) Anak Korban, setelah memegang susu (payudara) Anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts



Korban, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan posisi diatas badan Terdakwa yang dengan posisi setengah duduk dan Posisi Terdakwa pada saat itu posisi berbaring sambil memasukan kemaluan nya ke kemaluan Anak Korban, dan tak beberapa lama Terdakwa menyuruh Anak Korban berubah posisi yaitu dengan posisi Anak Korban berbaring dan Posisi Terdakwa diatas Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin nya ke alat kelamin Anak Korban tidak sampai 2 menit berhubungan itu selesai, pada saat memasukan alat kelaminnya ke alat vital Anak Korban pada saat berhubungan Anak Korban berkata kepada Terdakwa “udah (sudah)” tetapi Terdakwa masih memasukkan alat kelaminnya ke alat vital Anak Korban. Selesai berhubungan, Anak Korban menggunakan pakaian lagi dan setelah itu Anak Korban istirahat atau berbaring dan tak beberapa lama datang Saksi. AUL dan Anak Korban pun keluar dan Saksi. AUL berkata kalau Anak Korban di suruh pulang dan Anak Korban pulang bersama Saksi. AUL, setelah tiba di Pondok Pesantren Anak Korban Langsung Disuruh Saksi. ABAH (Ustad) untuk naik kedalam sekolah Pesantren tersebut dan disuruh duduk setelah itu Saksi. ABAH (Ustad) menghubungi beberapa orang yang Anak Korban tidak tahu orangnya dan setelah itu Anak Korban ditanya-tanya oleh orang-orang yang Anak Korban tidak tahu siapa mereka, setelah selesai Anak Korban ditanya Anak Korban pun kekamar untuk tidur , dan keesokan harinya Anak Korban dijemput orang tua Anak Korban yang sebelumnya telah dihubungi oleh Pihak Sekolah Pesantren tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyetujui Anak Korban ketika Anak Korban sedang berumur 12 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 13384/CLT/2013 bahwa di Nanga Erak pada tanggal 17 Agustus 2008 telah lahir Anak Korban) dan pada saat Anak Korban masih bersekolah dikelas 7 SMP Nurul Islam Kedamin Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robekan lama sepanjang 0,2 centimeter pada daerah bibir kemaluan di jam enam yang disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN Nomor : 445.1/251.1/DIKES/PUSK-PTS yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Irma Mulyani pada tanggal 04 Agustus 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari **Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat **di Rumah Kost Badayu, Jalan Lintas Selatan Gang Badayu, Kelurahan Keadamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*** (berdasarkan Akta Kelahiran No. 13384/CLT/2013 bahwa di Nanga Erak pada tanggal 17 Agustus 2008 telah lahir Anak Korban) ***melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban berchat whatsapp sama Saksi. OKTA dan Anak Korban mengatakan dituk ada OGT (disini ada OGT) dan Saksi. OKTA menjawab dikedamin Hulu juga ada OGT. Setelah selesai chat, Saksi. OKTA menelpon 3 (tiga) kali, namun tidak Anak Korban angkat dan Saksi. OKTA menelpon kembali baru Anak Korban angkat telponnya dan Saksi. OKTA berkata dimana dan Anak Korban menjawab lagi di Pondok habis itu Anak Korban matikan telpon dan Saksi. OKTA menghubungi Anak Korban melalui pesan suara Whatapp berkata nuan dimana (kamu dimana) terus menurun, Anak Korban menjawab di Pondok Nurul Islam tetapi Saksi. OKTA tidak mengetahui alamat tersebut dan meminta untuk mengirim lokasi Anak Korban, Anak Korban menjawab Anak Korban tidak mengetahui caranya dan Saksi. OKTA memberikan alamatnya kepada Anak Korban. Dan Saksi. OKTA mencari alamat di google dan mengirim ketempat Anak Korban lokasi Pondok pesantren Islam dan tidak lama ada laki-laki datang Terdakwa dan Anak Korban bertanya Saksi. OKTA dimana? Terdakwa menjawab dan mengatakan Saksi.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTA menunggu di kedamin Hulu. Anak Korban langsung menaiki kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk menuju kedamin hulu. Sesampai ditempat Saksi. OKTA sudah menunggu. Bahwa Terdakwa dan Saksi. OKTA berbicara yang Anak Korban dengar mereka berbicara hendak ke kafe BP (Bulu Perindu) dan Anak Korban berbonceng dengan Terdakwa. Sesampai di kafe BP (Bulu Perindu) Anak Korban dan Terdakwa langsung duduk, dan setelah itu Anak Korban meminum minuman yang sudah dipesankan oleh teman-teman Terdakwa yang mana minuman tersebut jenis ANKER (Minuman Beralkohol) dan Puri (Keratom). Tak beberapa lama pada saat itu Anak Korban sudah tidak terlalu sadar karena terpengaruh minuman Beralkohol dan saksi di ajak pulang oleh Saksi. OKTA. Saksi. OKTA membawa kendaraan motor dan berboncengan dengan Anak Korban menuju ke Kos-Kosan Badayu, sesampai di kos-kosan Saksi. OKTA berkata "tunggu disini dulu" dan Saksi. OKTA hendak menjemput teman yang lainnya dan setelah itu Anak Korban langsung masuk ke kos-kosan dan langsung berbaring dikursi didalam kos tersebut dan tak lama kemudian Anak Korban dibangunkan oleh seorang perempuan yang Anak Korban tidak kenal dan bersamaan itu juga Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung berbaring didalam kamar dan Terdakwa datang langsung mencium Anak Korban dan membuka baju Anak Korban dan memegang susu (payudara) Anak Korban, setelah memegang susu (payudara) Anak Korban, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan posisi diatas badan Terdakwa yang dengan posisi setengah duduk dan Posisi Terdakwa pada saat itu posisi berbaring sambil memasukan kemaluan nya ke kemaluan Anak Korban, dan tak beberapa lama Terdakwa menyuruh Anak Korban berubah posisi yaitu dengan posisi Anak Korban berbaring dan Posisi Terdakwa diatas Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin nya ke alat kelamin Anak Korban tidak sampai 2 menit berhubungan itu selesai, pada saat memasukan alat kelaminnya ke alat vital Anak Korban pada saat berhubungan Anak Korban berkata kepada Terdakwa "udah (sudah)" tetapi Terdakwa masih memasukkan alat kelaminnya ke alat vital Anak Korban. Selesai berhubungan, Anak Korban menggunakan pakaian lagi dan setelah itu Anak Korban istirahat atau berbaring dan tak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama datang Saksi. AUL dan Anak Korban pun keluar dan Saksi. AUL berkata kalau Anak Korban di suruh pulang dan Anak Korban pulang bersama Saksi. AUL, setelah tiba di Pondok Pesantren Anak Korban Langsung Disuruh Saksi. ABAH (Ustad) untuk naik kedalam sekolah Pesantren tersebut dan disuruh duduk setelah itu Saksi. ABAH (Ustad) menghubungi beberapa orang yang Anak Korban tidak tahu orangnya dan setelah itu Anak Korban ditanya-tanya oleh orang-orang yang Anak Korban tidak tahu siapa mereka, setelah selesai Anak Korban ditanya Anak Korban pun kekamar untuk tidur, dan keesokan harinya Anak Korban dijemput orang tua Anak Korban yang sebelumnya telah dihubungi oleh Pihak Sekolah Pesantren tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyetubui Anak Korban ketika Anak Korban sedang berumur 12 tahun dan pada saat Anak Korban masih bersekolah dikelas 7 SMP Nurul Islam Kedamin Hulu.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robekan lama sepanjang 0,2 centimeter pada daerah bibir kemaluan di jam enam yang disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN Nomor : 445.1/251.1/DIKES/PUSK-PTS yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Irma Mulyani pada tanggal 04 Agustus 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa pada hari **Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di **Rumah Kost Badayu, Jalan Lintas Selatan Gang Badayu, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban berchat whatsapp sama Saksi. OKTA dan Anak Korban mengatakan dituk ada OGT (disini ada OGT) dan Saksi. OKTA menjawab dikedamin Hulu juga ada OGT. Setelah selesai chat, Saksi. OKTA menelpon 3 (tiga) kali, namun tidak Anak Korban angkat dan Saksi. OKTA menelpon kembali baru Anak Korban angkat telponnya dan Saksi. OKTA berkata dimana dan Anak Korban menjawab lagi di Pondok habis itu Anak Korban matikan telpon dan Saksi. OKTA menghubungi Anak Korban melalui pesan suara Whatapp
- berkata nuan dimana (kamu dimana) terus menurun, Anak Korban menjawab di Pondok Nurul Islam tetapi Saksi. OKTA tidak mengetahui alamat tersebut dan meminta untuk mengirim lokasi Anak Korban, Anak Korban menjawab Anak Korban tidak mengetahui caranya dan Saksi. OKTA memberikan alamatnya kepada Anak Korban. Dan Saksi. OKTA mencari alamat di google dan mengirim ketempat Anak Korban lokasi Pondok pesantren Islam dan tidak lama ada laki-laki datang Terdakwa dan Anak Korban bertanya Saksi. OKTA dimana? Terdakwa menjawab dan mengatakan Saksi. OKTA menunggu di kedamin Hulu. Anak Korban langsung menaiki kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk menuju kedamin hulu. Sesampai ditempat Saksi. OKTA sudah menunggu. Bahwa Terdakwa dan Saksi. OKTA berbicara yang Anak Korban dengar mereka berbicara hendak ke kafe BP (Bulu Perindu) dan Anak Korban berbonceng dengan Terdakwa. Sesampai di kafe BP (Bulu Perindu) Anak Korban dan Terdakwa langsung duduk, dan setelah itu Anak Korban meminum minuman yang sudah dipesankan oleh teman-teman Terdakwa yang mana minuman tersebut jenis ANKER (Minuman Beralkohol) dan Puri (Keratom). Tak beberapa lama pada saat itu Anak Korban sudah tidak terlalu sadar karena terpengaruh minuman Beralkohol dan saksi di ajak pulang oleh Saksi. OKTA. Saksi. OKTA membawa kendaraan motor dan berboncengan dengan Anak Korban menuju ke Kos-Kosan Badayu, sesampai di kos-kosan Saksi. OKTA berkata “tunggu disini dulu” dan Saksi. OKTA hendak menjemput teman yang lainnya dan setelah itu Anak Korban langsung masuk ke kos-kosan dan langsung berbaring dikursi didalam kos tersebut dan tak lama



kemudian Anak Korban dibangunkan oleh seorang perempuan yang Anak Korban tidak kenal dan bersamaan itu juga Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung berbaring didalam kamar dan Terdakwa datang langsung mencium Anak Korban dan membuka baju Anak Korban dan memegang susu (payudara) Anak Korban, setelah memegang susu (payudara) Anak Korban, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan posisi diatas badan Terdakwa yang dengan posisi setengah duduk dan Posisi Terdakwa pada saat itu posisi berbaring sambil memasukan kemaluan nya ke kemaluan Anak Korban, dan tak beberapa lama Terdakwa menyuruh Anak Korban berubah posisi yaitu dengan posisi Anak Korban berbaring dan Posisi Terdakwa diatas Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin nya ke alat kelamin Anak Korban tidak sampai 2 menit berhubungan itu selesai, pada saat memasukan alat kelaminnya ke alat vital Anak Korban pada saat berhubungan Anak Korban berkata kepada Terdakwa “udah (sudah)” tetapi Terdakwa masih memasukkan alat kelaminnya ke alat vital Anak Korban. Selesai berhubungan, Anak Korban menggunakan pakaian lagi dan setelah itu Anak Korban istirahat atau berbaring dan tak beberapa lama datang Saksi. AUL dan Anak Korban pun keluar dan Saksi. AUL berkata kalau Anak Korban di suruh pulang dan Anak Korban pulang bersama Saksi. AUL, setelah tiba di Pondok Pesantren Anak Korban Langsung Disuruh Saksi. ABAH (Ustad) untuk naik kedalam sekolah Pesantren tersebut dan disuruh duduk setelah itu Saksi. ABAH (Ustad) menghubungi beberapa orang yang Anak Korban tidak tahu orangnya dan setelah itu Anak Korban ditanya-tanya oleh orang-orang yang Anak Korban tidak tahu siapa mereka, setelah selesai Anak Korban ditanya Anak Korban pun kekamar untuk tidur, dan keesokan harinya Anak Korban dijemput orang tua Anak Korban yang sebelumnya telah dihubungi oleh Pihak Sekolah Pesantren tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyetubui Anak Korban ketika Anak Korban sedang berumur 12 tahun dan pada saat Anak Korban masih bersekolah dikelas 7 SMP Nurul Islam Kedamin Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robekan lama sepanjang 0,2 centimeter pada daerah bibir kemaluan di jam enam yang disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN Nomor : 445.1/251.1/DIKES/PUSK-PTS yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Irma Mulyani pada tanggal 04 Agustus 2021;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa, Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
  - Bahwa, yang menjadi korban dari peristiwa itu adalah Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa, peristiwa persetubuhan tersebut terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kira – kira pukul 04.00 WIB di sebuah kos – kosan bernama Kosan Badayu Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa, usia Anak Korban saat kejadian tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun, Anak Korban lahir tanggal 17 Agustus 2008;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium Anak Korban pertama kalinya kemudian membuka baju dan celana serta dalaman yang Anak Korban pakai, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya. Saat itu Anak Korban dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berpindah posisi dimana posisi Anak Korban berada di atas badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berada di belakang Anak Korban sembari kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian persetubuhan tersebut selesai, dan Anak Korban serta Terdakwa memakai kembali pakaian kami masing - masing;

- Bahwa, Anak Korban mengenal Terdakwa saat Terdakwa menjemput Anak Korban di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam Putussibau. Awalnya Saya tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak melakukan ancaman, kekerasan atau bujuk rayu terhadap Anak Korban;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 kira – kira Pukul 22.00 WIB Anak Korban mengirim pesan *whatsapp* kepada Sdr. Oktavianus Garinang mengabari bahwa disini ada OGT (organ tunggal), kemudian Sdr. Oktavianus Garinang membalas pesan *whatsapp* Anak Korban mengatakan bahwa di Kedamin ada OGT (organ tunggal) juga. Kemudian Sdr. Oktavianus Garinang menelpon Saya sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak Anak Korban angkat dan Sdr. Oktavianus Garinang mengirim pesan suara menanyakan Saya dimana, kemudian Anak Korban membalas pesan suara tersebut mengatakan bahwa Anak Korban berada di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Kemudian Sdr. Oktavianus Garinang menanyakan kepada Anak Korban alamat Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam, dan Anak Korban memberikan alamatnya dengan mengirim *sharelock* alamat Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya di mana keberadaan Sdr. Oktavianus Garinang, Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Oktavianus Garinang menunggu di Kedamin Hulu. Kemudian Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ke Kedamin Hulu menemui Sdr. Oktavianus Garinang. Setelah sampai di Kedamin Hulu Anak Korban menemui Sdr. Oktavianus Garinang, dan Sdr. Oktavianus Garinang bersama Terdakwa berbicara kalau akan pergi ke Kafe BP (Bulu Perindu). Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Garinang pergi ke Kafe BP (Bulu Perindu), Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa pergi ke Kafe BP (Bulu Perindu) sedangkan Sdr. Oktavianus Garinang pergi sendiri mengendarai sepeda motornya. Setelah sampai di Kafe BP (Bulu Perindu), Anak Korban ikut bersama Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Garinang dan teman-temannya yang lain yang Anak Korban tidak mengenalnya minum minuman keras

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis amer (anggur merah) dan *benson*. Setelah itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minuman keras diajak oleh Sdr. Oktavianus Garinang ke Kosan Badayu. Setelah sampai di Kosan Badayu Anak Korban berbaring di sebuah kursi yang ada di depan kamar Kosan Badayu. Tidak lama kemudian Anak Korban dibangunkan oleh seorang perempuan yang Anak Korban tidak kenal dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Kosan Badayu. Setelah berada dikamar, Anak Korban berbaring di lantai kemudian Terdakwa masuk ke kamar membuka baju dan celana serta dalaman Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya. Lalu Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di bawah Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup dan Terdakwa berada di belakang Anak Korban memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah beberapa saat Anak Korban dan Terdakwa terbaring sebentar kemudian memakai kembali baju masing – masing. Tidak lama kemudian Sdr. Aul datang menjemput Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban di cari oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Selanjutnya Sdr. Aul mengantarkan Anak Korban pulang ke Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam;

- Bahwa, pada saat persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi perempuan yang membangunkan Anak Korban tersebut berada di dalam kamar Kosan Badayu sekamar dengan Anak dan Terdakwa. Selain perempuan tersebut ada teman laki- lakinya yang berada di kamar tersebut, mereka berdua berada di atas ranjang kamar tersebut sedangkan Anka Korban bersama Terdakwa berada di lantai kamar Kosan Badayu tersebut;
- Bahwa, yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut awalnya Anak Korban tidak merasakan sakit apapun, tetapi setelah 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Korban merasakan perih di sekitar wilayah kemaluan Anak Korban;
- Bahwa, pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena kondisi Anak Korban pada saat itu dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minum minuman keras;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat berada di Kafe BP (Bulu Perindu) Anak Korban tidak dibujuk rayu atau dipaksa untuk meminum minuman keras yang tersedia di meja tempat Anak Korban dan Terdakwa berkumpul;
- Bahwa, pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban tidak mengingat Terdakwa mengeluarkan cairan di kemaluan Terdakwa di dalam atau diluar kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban ada merasakan cairan putih yang mengalir di celana dalam yang Anak Korban pakai;
- Bahwa, Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa baju kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang *jeans* warna biru, bra warna abu – abu bermotif bunga, celana dalam warna krem serta jilbab warna coklat adalah milik Anak Korban yang dipakai pada malam kejadian;
- Bahwa, santri pada Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam tidak diperbolehkan untuk keluar pondok pada saat malam hari, Anak Korban keluar malam itu secara sembunyi - sembunyi tanpa diketahui oleh Pengasuh Pondok Pesantren;
- Bahwa, Anak Korban mengenal Sdr. Oktavianus Garinang kira – kira satu minggu, sedangkan Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjemput Anak Korban di Pesantren Al-Barru Nurul Islam, sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjemput Anak Korban di Pesantren Al-Barru Nurul Islam kira – kira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa, Anak Korban baru masuk Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam kurang lebih selama satu minggu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan:

- bahwa yang mengantar Anak Korban ke Kosan Badayu adalah Sdr. Oktavianus Garinang, bukan Terdakwa;
- bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban berada di Kosan Badayu, Terdakwa mau pulang ke rumahnya tetapi ditahan oleh Anak Korban sembari menyatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga berbahaya jika dipaksakan pulang dengan keadaan seperti itu;
- bahwa yang mencium pertama kali pada saat persetubuhan tersebut terjadi adalah Anak Korban, bukan Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menanggapi sebagai berikut:

- bahwa yang mengantar Anak Korban ke Kosan Badayu adalah Sdr. Oktavianus Garinang;
- bahwa saat berada di Kosan Badayu Terdakwa mengajak pulang, tetapi ditahan oleh Anak Korban;
- bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan yang mencium pertama kali adalah Anak Korban, Anak Korban menyatakan tidak ingat;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa, Korban dari peristiwa itu anak kandung Saksi yang bernama, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kira – kira pukul 04.00 WIB di Kosan Badayu beralamat di Jalan Lintas Selatan Gg. Badayu Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak tahu bagaimana persetubuhan tersebut terjadi, tetapi setelah Saksi dipanggil oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam Saksi 3 melalui Saksi 4 pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 kira – kira pukul 16.00 WIB dijelaskan bahwa anak Saksi pergi keluar pesantren pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 kira – kira pukul 24.00 WIB tanpa ijin. Kemudian Saksi 3 memperlihatkan sebuah surat dan video yang berisi pengakuan dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Mohd Firdaus bahwa dia telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak kandung Saksi (Anak Korban) dan bersiap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa, setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban sekarang lebih cenderung tertutup, pendiam serta sering melamun dan merasakan sakit pada bagian kepalanya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi ditemui oleh Saksi 4 diladang mengatakan bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi 3 selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Saksi 4 mengatakan bahwa ada masalah Anak Korban yang tidak dijelaskan masalah apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terjadi. Kemudian kira – kira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi 3 di Pondok Pesantren dan diperlihatkan surat pernyataan dan video perihal pengakuan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saya;

- Bahwa, yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Saksi sendiri ditemani oleh Saksi 4;
- Bahwa, sebelum menjadi santri pada Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam Anak Korban sekolah pada sekolah umum, berhubung karena sekolah sekarang secara online dan sinyal di tempat kami tidak bagus, maka Saksi memindahkan sekolah Anak Korban di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa, Korban dari peristiwa itu Anak Korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban tetapi Saksi merupakan pengasuh dari Anak Korban yang merupakan santri pada Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam yang Saksi bina;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kejadian tersebut tepatnya kapan, tetapi Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan setelah Anak Korban berada di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kira – kira pukul 08.00 WIB di rumah kosan yang Saksi tidak tahu keberadaannya. Sebelumnya Anak Korban tidak menginap di pondok seperti santri yang lainnya. Perlu Saksi jelaskan bahwa setiap harinya Saksi selalu melakukan pengecekan keberadaan santri di Pondok Pesantren yang Saksi bina, kebetulan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Saksi melihat di asrama putri ada kurang satu orang santri yang tidak berada ditempatnya, saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban yang keluar dari asrama putri karena Anak Korban merupakan santri baru pada pondok pesantren yang Saksi bina. Saksi diberitahu oleh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri bernama Susan yang mengatakan bahwa Anak Korban keluar pada malam hari dijemput oleh laki – laki menggunakan dua sepeda motor;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak Korban tidak ada di asrama putri Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam pada malam kejadian tersebut Saksi menghubungi beberapa teman Saksi untuk mencari keberadaan Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak diketemukan. Besok paginya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kira – kira pukul 08.00 WIB Anak Korban datang diantar oleh Sdr. Aul, disanalah baru kami menanyai tentang keberadaan Anak Korban malam harinya;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa pada saat dipanggil ke pondok pesantren, Terdakwa menjemput Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 kira – kira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kafe BP (Bulu Perindu), setelah dari Kafe BP (Bulu Perindu) Terdakwa membawa Anak Korban ke Kosan Badayu dan terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak Korban berada di pondok pesantren setelah diantarkan oleh Sdr. Aul pada pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi tanyakan dari mana dan apa yang dilakukannya sehingga tidak berada di pondok pesantren pada malam harinya;
- Bahwa, usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, setelah mengetahui persetubuhan tersebut terjadi Saksi segera menghubungi orangtua Anak Korban melalui bibi Anak Korban, dan setelah orangtua Anak Korban datang ke pesantren, Saksi jelaskan keadaannya bahwa Anak Korban dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan layaknya suami isteri dibuktikan dengan Surat Pernyataan serta video pengakuan Terdakwa tentang perbuatan persetubuhan tersebut. Kemudian orangtua Anak Korban membawa anaknya pulang ke rumah;
- Bahwa, karena peristiwa persetubuhan tersebut sebagaimana cerita teman Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan pastinya sangat malu atas kejadian tersebut;
- Bahwa, Santri yang berada pada Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam merupakan usia anak sekolah, dimana pada Pondok Pesantren tersebut ada juga sekolah umum untuk tingkat menengah pertama, sedangkan tingkat yang lain masih dalam proses pengusulan kepada dinas terkait;
- Bahwa, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam telah mengembalikan Anak Korban sebagai santri pada Pondok Pesantren Al-

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru Nurul Islam kepada kedua orangtuanya, karena perilaku Anak Korban yang telah melanggar peraturan yang ada pada pondok, dan berhubung persetubuhan tersebut telah menyangkut harga diri Anak Korban, maka kami selaku Pengasuh Pondok Pesantren juga memberikan batas waktu selama 3 (tiga) bulan 21 (duapuluh satu) hari apabila tidak ada tanda kehamilan pada Anak Korban, maka kedua orangtua Anak Korban dapat memasukan kembali anaknya untuk bersekolah di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam, tetapi apabila dalam tenggang waktu tersebut ada tanda – tanda kehamilan, dengan berberat hati Kami selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam tidak dapat menerima Anak Korban kembali sebagai santri;

- Bahwa, Anak Korban merupakan santri baru yang masuk Pondok Pesantren lebih kurang baru satu minggu, tingkat pendidikannya menengah pertama kelas 1 (satu);
- Bahwa, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan perbuatan seperti layaknya suami isteri dan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa, ada video juga yang dibuat saat Terdakwa mendatangi Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam, video itu bukan dibuat oleh Terdakwa, tetapi video tersebut direkam oleh rekan Saksi saat Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban. Di video itu Terdakwa juga menyatakan akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian, karena setelah orangtua Anak Korban datang ke pesantren, Saya serahkan kepada mereka bagaimana proses penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban dari peristiwa itu adalah Anak Korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melakukan kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui tentang persetubuhan yang terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa. Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan tersebut setelah Saksi menemui Saksi 2 menemui Saksi 3 selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Saksi 3 awalnya mengabari Saksi supaya memberitahukan kepada Saksi 2 selaku orangtua Anak Korban untuk menemui Saksi 3 di pesantren, tentang perihal apa Saksi tidak diberitahu. Setelah Saksi 2 di pesantren baru di ceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban. Setelah dari pesantren Saksi menemui Saksi 2 melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pastinya berapa umur Anak Korban, tetapi setahu Saksi Anak Korban masih bersekolah di tingkat pertama pada Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam;
- Bahwa, Saksi ikut menemui orangtua Anak Korban dalam hal ini Saksi 2, tetapi pada saat masuk ke ruangan di pondok pesantren, Saksi tidak masuk ke dalam dan hanya menunggu diluar ruangan tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi menemui Saksi 2 ke pondok pesantren Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui, video tersebut berisi pernyataan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa, Korban dari peristiwa tersebut Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kira – kira pukul 04.00 WIB di Kosan Badayu di Jalan Lintas Selatan Gg. Badayu Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak Korban pada saat Terdakwa diminta oleh Sdr. Oktavianus Garinang menjemputnya di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam;
- Bahwa, pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 kira – kira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama teman menonton OGT (organ tunggal) yang bertempat di Dusun Baung. Dan tak lama kemudian salah satu teman Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada cewek yang meminta jemput di daerah pesantren. Kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. Aul menjemput Anak Korban di pesantren. Setelah sampai di pesantren Anak Korban langsung Terdakwa bonceng untuk pergi menonton OGT (organ tunggal), sedangkan teman Terdakwa Sdr. Aul membawa salah satu teman dari Anak Korban. Tidak lama kemudian kami sampai di tempat acara OGT(organ tunggal), tetapi acaranya telah selesai. Kemudian temannya Anak Korban yang ikut dengan teman Terdakwa Sdr. Aul meminta pulang, sedangkan Terdakwa mengajak Anak korban ke Kafe BP (Bulu Perindu). Di Kafe BP (Bulu Perindu) Terdakwa bersama teman – teman minum minuman keras jenis AMER dan minuman jenis PURI. Anak Korban juga ikut minum minuman tersebut. Kemudian kira – kira pukul 04.00 WIB Anak Korban dibawa oleh Sdr. Oktavianus Garinang ke Kosan Badayu sedangkan Terdakwa bersama teman yang lain ikut ke Kosan Badayu. Setelah sampai di Kosan Badayu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, tetapi oleh Anak Korban ditahan mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan mabuk, tidak baik untuk berjalan mengendarai sepeda motor. Kemudian Anak Korban memeluk dan mencium Terdakwa dan berbaring di lantai kamar kosan tersebut. Saat dikamar kosan tersebut ada teman Terdakwa bersama pasangannya. Teman Terdakwa berada di atas ranjang sedangkan Terdakwa bersama Anak Korban berada di lantai. Saat itu Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban beserta dalamannya. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Terdakwa beserta dalaman Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berpindah posisi dengan Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban berada di atas badan Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban , tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan Anak Korban berada dibawah sedangkan Terdakwa di atas,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban . Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup, dan Terdakwa dari belakang kembali memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban , tidak lama kemudian keluar cairan putih dari alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa.

- Bahwa, tidak lama setelah dari kamar mandi Terdakwa masuk ke kamar. Di sana Terdakwa tidak menemui Anak Korban , dan setelah Terdakwa cari tahu ternyata Anak Korban diantarkan oleh Sdr. Aul ke pondok pesantren. Kemudian kira – kira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh perwakilan pondok pesantren dimana Anak Korban bersekolah. Terdakwa dibawa ke pondok pesantren ditanyai perihal kejadian yang terjadi pada malam hari sebelumnya antara Terdakwa dan Anak Korban . Kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa diperbolehkan pulang oleh Pengasuh pondok pesantren;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa baju kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna biru tua dengan tulisan jeans 1980, bra warna abu – abu warna dasar krem ber lis warna merah muda, jilbab warna coklat bertuliskan Azara adalah milik Anak Korban yang dipakai pada waktu kejadian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman atau bujuk rayu kepada Anak Korban saat mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, yang mempunyai keinginan untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Terdakwa baru mengetahui usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun setelah Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menyudahi persetubuhan tersebut setelah sperma keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah memiliki istri dan anak laki-laki berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
  2. 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna Biru Tua dengan bertuliskan "LOGO JEANS 1980";
  3. 1 (satu) helai Bra warna abu-abu dengan bermotif bunga;
  4. 1 (satu) helai celana dalam warna dasar Krem ber lis tepi warna merah muda
  5. 1 (satu) helai Jilbab berwarna coklat dengan bertuliskan "AZARA";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 47/Pen.Pid/2021/PN Pts tertanggal 09 Agustus 2021 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 445.1/251.1/DIKES/PUSK-PTS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Putussibau Selatan tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani dengan kesimpulan sebagai berikut:  
Anak Korban mengalami robekan lama sepanjang 0,2 centimeter pada daerah bibir kemaluan di jam enam yang disebabkan kekerasan benda tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13384/CLT/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Putussibau tanggal 17 Agustus 2008 dari pasangan suami istri Ayah Anak Korban dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kira – kira pukul 04.00 WIB di Kosan Badayu di Jalan Lintas Selatan Gg. Badayu, Kelurahan Keadamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut berawal pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 kira – kira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama teman menonton OGT (organ tunggal) yang bertempat di Dusun Baung. Dan tak lama kemudian salah satu teman Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada cewek yang meminta jemput di daerah pesantren. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aul menjemput Anak Korban di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Setelah sampai di pesantren Anak Korban langsung membonceng Terdakwa untuk pergi menonton OGT (organ tunggal), sedangkan Sdr. Aul membawa salah satu teman dari Anak Korban. Setelah sampai di tempat acara OGT (organ tunggal) ternyata acaranya telah selesai;
- Bahwa benar, kemudian teman Anak Korban yang ikut dengan Sdr. Aul meminta pulang, sedangkan Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kafe BP (Bulu Perindu). Di Kafe BP (Bulu Perindu) Terdakwa bersama teman-teman minum minuman keras jenis Amer (anggur merah) dan minuman jenis purik (kratom)
- Bahwa benar, Anak Korban juga ikut minum minuman tersebut atas keinginannya sendiri. Akibat minum-minuman tersebut Anak Korban mabuk dan dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa benar, kemudian kira – kira pukul 04.00 WIB Anak Korban dibawa oleh Sdr. Oktavianus Garinang ke Kosan Badayu sedangkan Terdakwa bersama teman yang lain ikut ke Kosan Badayu. Setelah sampai di Kosan Badayu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, tetapi oleh Anak Korban ditahan mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan mabuk, tidak baik untuk berjalan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar, kemudian Anak Korban memeluk dan mencium Terdakwa dan berbaring di lantai kamar kosan tersebut. Saat itu Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuka pakaian dan celana Anak Korban beserta dalamannya. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana beserta dalamannya Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berpindah posisi dengan Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban berada di atas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keras. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan Anak Korban berada dibawah sedangkan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup, dan Terdakwa dari belakang kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian keluar cairan putih atau sperma dari alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa ;

- Bahwa benar, setelah dari kamar mandi Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa tidak menemui Anak Korban, dan ternyata Anak Korban diantarkan oleh Sdr. Aul ke Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam;
- Bahwa benar, setelah Anak Korban sampai Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam diwawancarai oleh pengurus pondok pesantren dan mengakui persetubuhan yang dilakukan Anak Korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian kira – kira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh perwakilan pondok pesantren di mana Anak Korban bersekolah. Terdakwa dibawa ke pondok pesantren ditanyai perihal persetubuhan yang terjadi pada malam hari sebelumnya antara Terdakwa dan Anak Korban yang diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada waktu kejadian Anak Korban memakai pakaian berupa baju kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna biru tua dengan tulisan jeans 1980, bra warna abu – abu warna dasar krem ber lis warna merah muda, jilbab warna coklat bertuliskan Azara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kondisi Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman atau bujuk rayu kepada Anak Korban saat mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa benar, yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut awalnya Anak Korban tidak merasakan sakit apapun, tetapi setelah 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Korban merasakan perih di sekitar wilayah kemaluan Anak Korban dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445.1/251.1/DIKES/PUSK-PTS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Putussibau Selatan tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani dengan kesimpulan sebagai berikut: Anak Korban mengalami robekan lama sepanjang 0,2 centimeter pada daerah bibir kemaluan di jam enam yang disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar, usia Anak Korban pada saat persetubuhan tersebut terjadi adalah 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13384/CLT/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Putussibau tanggal 17 Agustus 2008 dari pasangan suami istri Ayah Anak Korban dan 2;
- Bahwa benar, Anak Korban baru masuk Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam kurang lebih selama satu minggu, tingkat pendidikannya menengah pertama kelas 1 (satu);
- Bahwa benar, santri pada Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam tidak diperbolehkan untuk keluar pondok pada saat malam hari, Anak Korban keluar malam itu secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Saksi 3 dan pengasuh pondok pesantren lainnya;
- Bahwa benar, Saksi 2 mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban setelah mendapatkan panggilan untuk datang ke Pondok Pesantren melalui Saksi 4;
- Bahwa benar, yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Saksi 2 sendiri ditemani oleh Saksi 4;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah memiliki istri dan anak laki-laki yang masih bayi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua: Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang atau Ketiga: Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2** Dengan Sengaja Melakukan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang melalui perkataan atau perbuatan bahwa yang dikatakannya benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu, dsb atau merayu seseorang dengan perkataan atau perbuatan untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 kira – kira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama teman menonton OGT (organ tunggal) yang bertempat di Dusun Baung. Dan tak lama kemudian salah satu teman Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada cewek yang meminta jemput di daerah pesantren. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aul menjemput Anak Korban di Pondok Pesantren Al-Barru Nurul Islam. Setelah sampai di pesantren Anak Korban langsung membonceng Terdakwa untuk pergi menonton OGT (organ tunggal), sedangkan Sdr. Aul membawa salah satu teman dari Anak Korban . Setelah sampai di tempat acara OGT (organ tunggal) ternyata acaranya telah selesai;

Menimbang, bahwa kemudian teman Anak Korban yang ikut dengan Sdr. Aul meminta pulang, sedangkan Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kafe BP (Bulu Perindu). Di Kafe BP (Bulu Perindu) Terdakwa bersama teman-teman minum minuman keras jenis Amer (anggur merah) dan minuman jenis purik (kratom);

Menimbang, bahwa Anak Korban juga ikut minum minuman tersebut atas keinginannya sendiri. Akibat minum-minuman tersebut Anak Korban mabuk dan dalam keadaan setengah sadar;

Menimbang, bahwa kemudian kira – kira pukul 04.00 WIB Anak Korban dibawa oleh Sdr. Oktavianus Garinang ke Kosan Badayu sedangkan Terdakwa bersama teman yang lain ikut ke Kosan Badayu. Setelah sampai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Kosan Badayu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, tetapi oleh Anak Korban ditahan mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan mabuk, tidak baik untuk berjalan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban memeluk dan mencium Terdakwa dan berbaring di lantai kamar kosan tersebut. Saat itu Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban beserta dalamannya. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana beserta dalaman Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berpindah posisi dengan Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban berada di atas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keras. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan Anak Korban berada dibawah sedangkan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup, dan Terdakwa dari belakang kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian keluar cairan putih atau sperma dari alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban ketika terjadi hubungan badan dengan dengan Terdakwa masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13384/CLT/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa Agustina Alyani lahir di Putussibau tanggal 17 Agustus 2008 dari pasangan suami istri Ayah Anak Korban dan 2;

Menimbang, bahwa yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut awalnya Anak Korban tidak merasakan sakit apapun, tetapi setelah 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Korban merasakan perih di sekitar wilayah kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445.1/251.1/DIKES/PUSK-PTS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Putussibau Selatan tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani dengan kesimpulan sebagai berikut: Anak Korban mengalami robekan lama sepanjang 0,2 centimeter pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bibir kemaluan di jam enam yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 kira-kira pukul 04.00 di Kosan Badayu, Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan Terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Kosan Badayu kemudian Terdakwa berpelukan dan berciuman dengan Anak Korban yang dalam keadaan mabuk atau setengah sadar sehingga Anak Korban dengan mudah terdorong (terstimulus) untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban beserta dalamannya. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana beserta dalamannya Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berpindah posisi dengan Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban berada di atas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keras. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan Anak Korban berada dibawah sedangkan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup, dan Terdakwa dari belakang kembali memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian keluar cairan putih atau sperma dari alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban maupun keluarga Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang ini bersama status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna Biru Tua dengan bertuliskan "LOGO JEANS 1980";
- 1 (satu) helai Bra warna abu-abu dengan bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna dasar Krem ber lis tepi warna merah muda;
- 1 (satu) helai Jilbab berwarna coklat dengan bertuliskan "AZARA";

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna Biru Tua dengan bertuliskan "LOGO JEANS 1980", 1 (satu) helai Bra warna abu-abu dengan bermotif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna dasar Krem ber lis tepi warna merah muda, dan 1 (satu) helai Jilbab berwarna coklat dengan bertuliskan "AZARA", bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji karena melanggar kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek traumatik kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidier pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna Biru Tua dengan bertuliskan "LOGO JEANS 1980";
  - 1 (satu) helai Bra warna abu-abu dengan bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna dasar Krem ber lis tepi warna merah muda;
  - 1 (satu) helai Jilbab berwarna coklat dengan bertuliskan "AZARA";Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Adinta Krispradani, S.H dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Adinta Krispradani, S.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Didik Nursetiawan, S.H., dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H

Christa Yulianta P., S.H., M.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.